



DLHK
DIY

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

- A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
 - 1. Sarana dan Prasarana Layanan
 - 2. Sumber Daya Manusia
 - 3. Anggaran Pelayanan Informasi
- C. Rincian Pelayanan Informasi Publik
 - 1. Pelayanan Informasi Publik
 - 2. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik
 - 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - 4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - 5. Kendala
- D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
- E. Penutup

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklarifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan, peningkatan pelayanan informasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah membentuk PPID Pembantu yang dicantumkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 188/28 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Berikut merupakan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY :

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan
1	Kepala Dinas	Atasan PPID	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua PPID	Merangkap Anggota
3	Kepala Subbagian Umum	Anggota PPID	Bidang Pendokumentasian dan Arsip PPID
4	Sub Koordinator Kelompok Substansi Program	Anggota PPID	Bidang Pengelola Layanan

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik


1. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas :

a) Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1) 1 meja front desk di bagian depan lobby kantor
- 2) 1 meja front desk (penerimaan tamu)
- 3) 2 kursi petugas serta 2 kursi tamu
- 4) 1 unit PC yang terhubung dengan internet
- 5) 1 printer
- 6) 1 buku tamu
- 7) 1 leaflet permohonan publik
- 8) 1 line telepon
- 9) Kursi tunggu di bagian lobby
- 10) Formulir layanan informasi publik, yaitu :
 - Formulir permohonan informasi publik
 - Formulir pengajuan izin
 - Formulir pengajuan keberatan
 - Formular survey kepuasan masyarakat



b) Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas

PPID menyediakan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas, diantaranya :

1) Ruang layanan



2) Kursi roda dan tongkat jalan



3) Ramp



2. Sumber Daya Manusia

Petugas layanan informasi terdiri dari pegawai di sekretariat Dinas. Keterbatasan SDM yang dialami oleh semua OPD termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjadikan beberapa pegawai merangkap ketugasan, salah satunya belum ada SDM yang mampu dan ahli terkait TI. Meskipun layanan PPID sebagai sampiran, namun dapat berjalan dengan lancar karena komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ditengah keterbatasan yang ada.

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi :

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin – Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 14.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain :

a) Melalui Website atau E-mail

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh formulir informasi publik dengan alamat **<https://linktr.ee/dlhkdiy>** yang tersedia pada website (<https://dlhk.jogjaprovo.go.id>) maupun bio akun instagram (<https://www.instagram.com/dlhkdiy>), kemudian mengirimkan FORMULIR ONLINE yang disediakan, atau melalui email dengan alamat : **dlhk@jogjaprovo.go.id**

b) Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor **telepon (0274) 588518** atau melalui **faximile** dengan nomor **(0274) 512447**

c) Melalui Jasa Pos/Persuratan

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada : “Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY, Jalan Argulobang Nomor 19, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 55225”

d) Datang Langsung

Datang langsung ke meja pelayanan informasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, dengan alamat Jalan Argulobang Nomor 19, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 55225

2. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu melayani informasi dari masing-masing pemohon memakan waktu sekitar 6 (enam) hari kerja. Sesuai dengan peraturan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2023, PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY menerima pemohon informasi :

- a) 441 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (datang langsung)
- b) 32 permintaan melalui email dan sosial media (dlhk@jogjaprov.go.id)
- c) 167 permintaan yang disampaikan melalui formulir permohonan informasi online di website maupun instagram (<https://linktr.ee/dlhkdiy>)

Rekap jumlah permintaan informasi publik Tahun 2024 :

No.	Bulan	Jumlah Masuk	Jumlah Yang Dijawab	Jumlah Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
1	Januari	29	29	0	-
2	Februari	35	35	0	-
3	Maret	36	36	0	-
4	April	38	38	0	-
5	Mei	55	55	0	-
6	Juni	65	65	0	-
7	Juli	47	47	0	-
8	Agustus	36	35	1	Permohonan informasi lowongan pekerjaan
9	September	76	76	0	-
10	Oktober	90	90	0	-
11	November	67	67	0	-
12	Desember	66	66	0	-
	Jumlah	640	639	1	

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

5. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY yaitu :

- a) Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja
- b) Pengelolaan database PPID sebagian masih manual
- c) Masih terdapat petugas layanan informasi yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi

D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan bimbingan mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik lebih ditingkatkan bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja terutama pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY
2. Pengembangan layanan PPID untuk pengelolaan yang terintegrasi pada database informasi PPID

3. Memanfaatkan layanan software tanpa membayar untuk mendukung operasional dan efektifitas layanan informasi

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Seraku PPID Pembantu



Alfiah

Sahyani Alfiah, S.Si, M.Sc.


NIP. 19470404 199903 2 009

Penyediaan Informasi Publik

Website



Instagram



Channel Youtube

